

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan sejumlah hal pokok yang berkaitan dengan pendahuluan dari penelitian, seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Politik merupakan satu unsur pemikiran manusia yang dikembangkan guna memperbaiki tatanan hidup bernegara. Menurut Abdullah (2018: 3) terdapat dua pengertian politik yakni: politik sebagai “Politics as its best” yang mana politik digunakan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama, dan “Politics as it worse” sedangkan pada pengertian ini diartikan sebagai penyalahgunaan politik, yakni politik dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan diri sendiri. Dewasa ini isu politik menjadi suatu objek konsumsi bagi hampir semua kalangan, setiap orang merasa memiliki kebebasan menyuarakan pikiran untuk mengomentari segala sesuatu sebagai ekspresi diri, kebebasan ini tergambar melalui tindakan secara langsung maupun secara lisan.

Menurut Rakhmat dalam Ratmanto (2004: 29) bahasa memiliki dua definisi, yang pertama definisi secara fungsional yang berarti melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga definisi menurut pendekatan ini ialah “*socially shared means for expressing idea*” (alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan), yang kedua definisi dari segi formal yakni bahasa di definisikan dalam segi pembentukannya “*all the conceivable sentences that could be generated according to the rules of its grammar*” (semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut aturan tata bahasa).

Bahasa merupakan salah satu media komunikasi efektif yang digunakan manusia baik secara lisan maupun tulisan untuk mencapai sebuah komunikasi yang terjalin dengan baik memerlukan beberapa kaidah yang harus dipenuhi, salah satunya yakni unsur kesopanan dan pemilihan kata dalam mengaplikasikan bahasa. Kesopanan merupakan sikap hormat yang ditunjukkan kepada lawan bahasa (Muhammad, 2014). Namun demikian, dewasa ini banyak orang yang kemudian

memilih melanggar norma kesopanan tersebut dengan tujuan menyakiti atau menyinggung suatu pihak. Adapun perilaku tutur seperti ini kemudian dinyatakan sebagai ujaran pernyataan kebencian, atau yang biasa dikenal dengan *hate speech* terutama pada ranah jejaring sosial.

Media sosial merupakan salah satu sarana yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat atau khalayak ramai (Rahardi: 2017). *Youtube* merupakan salah satu jejaring sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi video dan dapat di akses oleh siapapun dari berbagai kalangan, saat ini *youtube* memiliki ribuan *viewers* dari seluruh dunia, *Youtube* dilengkapi dengan kolom komentar yang memungkinkan *viewers* agar dapat menyampaikan saran dan apresiasi terhadap video yang ditayangkan. Selain perorangan, dewasa ini *Youtube* juga digunakan oleh perusahaan perusahaan media dalam menayangkan acaranya, seperti ILC dari TVOne. Acara yang memuat tema politik ini sangat digemari oleh netizen, namun demikian kolom komentar yang tersedia tidak hanya berisi apresiasi maupun saran namun juga kritikan hingga ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Juliswara (2017) Berpendapat bahwa media sosial dewasa ini telah dipenuhi oleh isu isu yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), provokasim fitnah, dan sikap intoleran, yang secara singkat dapat disimpulkan sebagai ujaran kebencian. Hal serupa dinyatakan Rohmiyati (2018) yang menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam sosial media terkadang berupa kabar bohong (*Hoax*), fitnah, desas desus, membicarakan keburukan orang lain, serta ujaran kebencian.

Menurut Salutfiyanti (2019) ujaran kebencian berupa ujaran yang bertujuan untuk menghasut atau menyulut sebuah kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat pada berbagai macam komunitas yang terdiri dari berbagai aspek. Aspek aspek tersebut berupa suku, ras, kebudayaan, serta pola hisup yang beragama. Sutantohadi (2017:1) menyatakan bahwa “ ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu maupun kelompok lain). Ia juga menyatakan bahwa penghinaan tersebut dapat berkaitan dengan ras, gender, agama, etnis, cacat orientasi seksual, kewarganegaraan dan lainnya. Selain itu, Menurut Anam dan Hafiz (2015) dalam surat edaran kepolisian RI (2015) menyatakan

bahwa ujaran kebencian merupakan salah tindakan criminal yang secara hukum diatur dalam undang undang No. SE/6/IX/2015 berisi tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian yang di lontarkan pada jejaring sosial dilatarbelakangi oleh adanya rasa aman terhadap identitas diri, hal tersebut dikarenakan setiap orang bebas mengakses jejaring sosial, bahkan satu individu dapat memiliki identitas ganda dalam mengoperasikan media sosial sehingga akan sulit untuk dikenali.

Ujaran kebencian dapat berupa kata, frasa, kalimat, symbol, idiom dan lainnya. Kalimat ujaran kebencian ini kemudian dilihat berdasarkan bagaimana ntizen menyatakan ujaran kebencian, jenis ujaran kebencian tersebut dan Daya Ilokusi yang terkandung didalamnya. Menurut Laili (2017) mengungkapkan penggunaan bahasa baik kata, frasa, klausa atau kalimat yang kasar dan tidak sopan serta cenderung menyakitkan atau mengganggu orang lain dikategorikan sebagai defimisme. Sedangkan Laksana (2017) menyatakan bahwa Isi ujaran yang mengandung makna “mengejek atau merendahkan” orang lain di sini digolongkan ke dalam ‘hujatan’ dalam pengertian yang luas.

Penelitian berkenaan dengan ujaran kebencian saat ini sudah mulai banyak dilakukan, diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Salutfiyanti (2018) dengan judul “Analisis ujaran kebencian dalam komentar warganet pada akun instagram obrolan politik.” Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk bentuk ujaran kebencian, kemudian melihat fungsi dari ujaran kebencian tersebut. Penelitian serupa dilakukan oleh Yuliana (2017) dengan judul “Ujaran kebencian dalam komentar akun instagram.” Dalam penelitian ini Yuliana mengambil komentar warga net yang berisi ujaran kebencian pada postingan akun @lambe_turah, penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yang bertujuan untuk menganalisis presentase hasil postingan yang mengandung tindakan memancing terjadinya pro dan kontra dalam akun tersebut. Selain itu penelitian terkait ujaran kebencian juga dilakukan oleh Isnaini desiana sari (2019) dengan judul “Ujaran kebencian pada wacana talkshow Indonesia lawyers club.” Dalam penelitiannya ia mencoba menggali perkataan yang mengandung ujaran kebencian dari pembicara yang diundang dalam acara ILC. Dalam penelitiannya, sari menggunakan metode simak, transkrip dan catat. Sedangkan penelitian lainnya

SHERLY OKTAVIANI, 2020

DISFEMISME: ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR YOUTUBE AKUN ILC DEBAT POLITIK 2019(TERORISME, RADIKALISME, DAN AGAMA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan oleh Linawati (2017) yang berjudul “Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca Pada Surat Kabar Online Tribunnews.Com.” dalam penelitian ini Linawati menganalisis komentar online dari pembaca surat kabar online tribunnews. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar serta melihat Daya Ilokusinya.

Dari penelitian di atas dapat dikategorikan bahwa penelitian tentang ujaran kebencian sejauh ini telah berkembang tidak hanya berfokus pada media sosial instagram, kabar berita online, dan juga tayangan youtube. Namun demikian penelitian yang mengkaji ujaran kebencian pada kolom komentar media elektronik atau jejaring sosial lainnya masih sangat terbatas. *Youtube* merupakan sebuah jejaring sosial yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat, *youtube* menyediakan berbagai tayangan yang dapat di nikmati, baik pendidikan, hiburan hingga tayangan yang berisi obrolan politik. Keberadaan kolom komentar pada akun *youtube* dimanfaatkan netizen sebagai salah satu celah untuk menyampaikan ujaran kebencian. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis ujaran yang terdapat dalam kolom komentar *youtube* serta melihat Daya Ilokusi dari ujaran ujaran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi rumpang penelitian dalam bidang pragmatik khususnya dalam kasus ujaran kebencian pada sosial media.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, jenis, dan Daya Ilokusi pada ujaran kebencian yang disampaikan netizen di dalam kolom komentar *youtube* pada empat tayangan acara ILC TVOne 2019 terkait tema radikalisme, terorisme dan agama. Adapun tayangan dengan tema tersebut di pilih dengan dilatarbelakangi oleh rasa empati dan simpati sebagai salah satu muslim terhadap pendiskreditan yang di terima umat Islam dan agama Islam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian diatas peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ujaran kebencian direalisasikan oleh netizen pada kolom komentar acara ILC pada *Youtube*?

2. Bagaimana jenis ujaran kebencian yang direalisasikan netizen ke dalam kolom komentar youtube acara ILC terkait tema radikalisme, terorisme, dan agama, berdasarkan penelitian sebelumnya dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*).
3. Bagaimana daya ilokusi dalam ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar netizen akun *youtube* ILC?

1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang direalisasikan netizen dalam kolom komentar acara ILC pada *Youtube*.
2. Mendeskripsikan jenis ujaran kebencian yang direalisasikan netizen pada kolom komentar ILC terkait tema radikalisme, terorisme dan agama, berdasarkan penelitian sebelumnya dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*).
3. Mendeskripsikan daya ilokusi ujaran kebencian pada kolom komentar netizen akun *youtube* ILC.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang meliputi empat aspek:

1. Manfaat dari segi teori, penelitian ini akan memberikan sumbangsih teoritis terhadap kajian Semantik-pragmatik yang menelaah makna ujaran maupun tulisan.
2. Manfaat dari segi linguistik forensik, penelitian ini akan memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari ujaran kebencian
3. Manfaat dari penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya baik dalam bidang, Semantik, Pragmatik, maupun dalam penelitian penelitian Linguistik Forensik.
4. Manfaat dari segi sosial, penelitian diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan membuka wawasan publik terhadap stigma negatif yang disematkan kepada agama tertentu, khususnya agama Islam adalah sebuah

hal yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena bisa melengkapi penelitian sebelumnya dari beberapa segi;

1. Segi empiris, data dalam penelitian berupa analisis kolom komentar *youtube* membantu penelitian berkenaan dengan semantik-pragmatik dan linguistic forensic.
2. Segi teori, penelitian ini menggunakan *Analisis Pragmatik: disfemisme* yang memadukan teori Semantik-Pragmatik.

1.6 Definisi Operasional

Pada bagian ini akan berisi istilah kunci yang akan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah ujaran yang secara sengaja dilontarkan dengan tujuan untuk menyinggung, menyakiti, atau menjatuhkan suatu kelompok atau individu (Salutfiyanti: 2019). Menurut Anam dan Hafiz (2015) dalam surat edaran kepolisian RI (2015) ujaran yang berisi konten-konten kebencian (*hate speech*) merupakan sebuah tindakan kriminal yang diatur ke dalam undang-undang dan dapat menerima konsekuensi hukum.
2. Realisasi berarti mewujudkan, menurut Indrayani (2019: 8) “*representasi adalah suatu pemaknaan pada konsep pemberdayaan bahasa, yang berfungsi untuk menghubungkan konsep yang ada dalam pikiran dengan bahasa yang digunakan dalam penyampaiannya.*” Lebih lanjut Indrayani (2019: 8) menyatakan “*pemanfaatan bahasa pada representasi dapat berupa gambar, tulisan dan ucapan.*” dalam penelitian ini kata realisasi merujuk kepada bagaimana pesan kebencian diwujudkan dalam bentuk apa oleh netizen pada kolom komentar *youtube* akun ILC. Pengelompokan bentuk ujaran kebencian ini berupa kata, frasa, dan kalimat.

3. Sari (2019) mengemukakan beberapa jenis ujaran kebencian kedalam beberapa definisi yakni: penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, penistaan, penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian berupa penghinaan merupakan suatu ujaran yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga yang diserang merasa malu dan tersinggung perasaannya. Hal tersebut diungkapkan dengan “*menggunakan kata kasar dan kata makian seperti: Asu, maupun bajingan.*” (Linawati, 2017: 4). Isi ujaran yang mengandung makna “mengejek atau merendahkan” orang lain di sini digolongkan ke dalam ‘hujatan’ dalam pengertian yang luas. (Laksana: 2017). Menurut *Longman Dictionary of English Language and Culture* (Laksana: 2017) mendeskripsikan bahwa hoax (dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan ‘berita bohong’) adalah akal-akalan (trik), khususnya seseorang yang membuat orang lain percaya akan sesuatu yang tidak benar.
4. Disfemisme merupakan perkataan yang menyakiti, baik oleh penutur, pendengar, maupun keduanya. Menurut Allan dan Burrige (1991) Disfemisme digunakan untuk membicarakan lawan, barang, atau perbuatan yang ditentang oleh pembicara, sehingga disfemisme dapat menimbulkan komunikasi yang tidak baik.
5. *Youtube* merupakan sebuah jejaring sosial web video yang didirikan pada tanggal 15 februari 2015, *youtube* memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah, menonton serta membagikan video. *Youtube* merupakan konten jejaring sosial media berbasis video, *youtube* digunakan lebih dari satu milyar pengguna dengan kata lain hampir sepertiga pengguna internet menggunakan atau mengakses *youtube*, beragam konten dapat diakses pengguna seperti pendidikan, hiburan, berita, informasi, serta olahraga. David & Harilama (2017).
6. ILC merupakan sebuah program *talkshow* yang disiarkan TvOne, acara ini menyajikan diskusi maupun berdebatan dengan mengangkat tema tema hukum, politik, dan kriminal sebagai bahasannya.

